

DRAFT BAHTSUL MASAIL MAUDLU'I
KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
Tentang Implementasi Program Dana Desa Di Kabupaten Jombang

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal-usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kutuban Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ini yang dimaksud dengan Desa adalah .desa dan dedesa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam BAB VI yang mengatur hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa pasal 67 desa berhak ;

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Dalam pasal yang sama juga disebutkan kewajiban yaitu ;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunannasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dalam posisi desa sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan secara nasional dan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekwensi dari keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Undang-undang Desa telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada desa yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.

Selain kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga diberikan kewenangan lain oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota, sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Problematika

1. Minimnya sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi masyarakat desa terkait dengan:
 - a. Hak Politik, yakni terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pembangunan desa.
 - b. Hak Informatif, yakni hak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa.
 - c. Hak Alokatif, yakni memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil.
 Akibat yang terjadi adalah kurangnya partisipasi dan kontrol sosial masyarakat desa dalam perencanaan program pembangunan desa yang akan dituangkan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
2. Meningkatnya sumber pendanaan yang dikelola desa memperbesar resiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh pemerintah desa.
3. Belum adanya aturan pelaksanaan (regulasi turunan) yang menjamin berlakunya asas rekognisi dan subsidiaritas dalam implementasi program dana desa serta kejelasan kewenangan desa.
4. Belum adanya parameter/kriteria yang jelas dalam penentuan unsur tokoh masyarakat yang menjadi delegasi peserta dalam Musrenbang desa yang membahas perencanaan pembangunan desa.

C. Rekomendasi

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera melakukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan (regulasi turunan) yang berkaitan implementasi program dana desa khususnya untuk menjamin berlakunya asas rekognisi dan subsidiaritas serta memperjelas kewenangan desa.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang agar melakukan upaya-upaya secara sistematis untuk meningkatkan mutu SDM pengelola dana desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dengan betul-betul memperhatikan skala prioritas pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.
4. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan aksi sosialisasi regulasi dan implementasi program dana desa serta menjamin akses informasi dan partisipasi public dalam aspek perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.
5. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang, polres dan jajaran penegak hukum untuk melakukan upaya secara sistematis dalam mnengantisipasi dan menindak segala bentuk penyimpangan dalam implementasi dana desa
6. Untuk menjamin proporsi dan partisipasi masyarakat desa, maka dalam petunjuk dan teknis pelaksanaan musrembang desa perlu ditetapkan bahwa unsur Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang memiliki kapasitas dan menjadi pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di tingkat desa yang memiliki susunan kepengurusan sampai pada tingkat ranting desa.

D. Analisa Perspektif Syara

Bahwa kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus selaras dengan kemaslahatan rakyat yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Hal ini sesuai dengan adagium fiqh (kaidah fiqh) di dalam kitab Al Asybah Wa An Nadzoir yang dijelaskan lebih lanjut dalam kitab Al Mawahibu Assaniyah

الإشباه والنظائر ص: 83
تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَنْزِلَةٌ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ
مَنْزِلَةٌ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Terjemah : segala kebijakan pemerintah terhadap urusan rakyat harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat, ini adalah kaidah yang dinashkan oleh Imam Syafi'i karena Imam (pemerintah) berposisi sebagaimana wali terhadap urusan anak yatim.

المواهب السنية ص: 185
فَيَلْزَمُ الْأَمَامَ وَنَحْوَهُ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى الْأَتَامِ مَنْهَجَ أَيِّ طَرِيقِ الشَّرْعِ الْوَفِيِّ فَمَا حَلَّلَهُ فَعَلَهُ وَمَا حَرَّمَهُ تَرَكَهُ فَيَحْفَظُ
أَمْوَالَ الْغَائِبِينَ وَيَفْعَلُ فِيهَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ

Terjemah : Imam (Pemerintah) dalam menentukan kebijakan harus sesuai dengan aturan syara' maka kebijakan yang dilarang oleh syara' harus ditinggalkan, dan pemerintah harus mengambil kebijakan yang bermaslahat bagi rakyat.

Adapun cakupan dari maslahat adalah jaminan pemerintah terhadap rakyat yang meliputi aspek perlindungan hak hidup, jaminan menjalankan peribadatan keagamaan, jaminan keberlangsungan keturunan, jaminan terhadap hak kepemilikan harta. Juga terkait dengan supremasi hukum yang berasas keadilan harus dijamin oleh pemerintah. Hal ini telah termaktub dalam kitab Ushul Fiqhi

أصول الفقه لأبي زهرة ص: 279
فُرِّزَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْمَصَالِحِ الَّتِي يُقَرَّرُهَا الشَّارِعُ الْإِسْلَامِيُّ بِأَنْ يَكُونَ فِيهَا مُحَافَظَةٌ عَلَى النَّفْسِ أَوْ
الدِّينِ أَوْ النَّسْلِ أَوْ الْمَالِ وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ حَتَّى تَصْلُحَ قِيَاسًا فَإِنَّهَا يُؤْخَذُ بِهَا عَلَى دَلِيلٍ قَانِمٍ بِذَاتِهِ وَهَذِهِ
هِيَ الَّتِي تُسَمَّى مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً أَوْ اسْتِصْلَاحًا

Terjemah : penetapan setiap kemaslahatan disesuaikan dengan jenis kemaslahatan tersebut yang ditetapkan oleh syariat agama Islam yaitu terjaganya hak hidup, hak menjalankan peribadatan, hak keberlangsungan keturunan, hak kepemilikan harta, tetapi tidak ditemukan dalil secara khusus sehingga bisa diqiyaskan karena maslahat itu didasari dalil sendiri inilah yang disebut dengan maslahah mursalah.

Sebagai regulator dalam menentukan keputusan suatu kebijakan hendaknya pemerintah menggunakan konsep musyawarah dengan para ahli/pakar di bidang masing masing, agar tidak terjadi monopoli keputusan yang berakibat tidak terserapnya aspirasi masyarakat yang menjadi obyek regulasi pemerintah.

تفسير المنير الجزء الأول ص: 174
قَوْلُهُ إِذَا سَعَرَ الْإِمَامُ أَيْ وَقَّتْ تَسْعِيرَهُ وَذَلِكَ عِنْدَ مَا يَتَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا فِي الْفَيْمَةِ لَكِنْ بِمَشَاوَرَةِ أَهْلِ
الْخُبْرَةِ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّعَدِّيِ الْفَاحِشِ فَلَا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ

Artinya : Bagi pemerintah dibolehkan untuk membuat kebijakan seperti penentuan harga ketika terjadi ketidak stabilan harga pasar tetapi harus bermusyawarah dengan para ahli/pakar.